

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Angkutan becak motor adalah angkutan yang menggunakan sepeda motor yang dimodif dan kemudian digunakan sebagai transportasi umum yang banyak ditemukan di Indonesia, khususnya di kecamatan Padang Gelugur, Kabupaten Pasaman. Jenis becak motor ada yang menggunakan sepeda kayuh dan ada juga yang menggunakan sepeda motor. Angkutan becak motor yang menggunakan sepeda kayuh dioperasikan menggunakan tenaga yaitu seperti dikayuh, berbeda halnya dengan menggunakan sepeda motor yang menggunakan mesin. Khususnya di kecamatan padang gelugur, kabupaten pasaman angkutan becak motor ini menggunakan sepeda motor yang digerakkan oleh mesin.

Sektor lalu lintas dan angkutan jalan memegang peranan yang sangat krusial dalam memperkuat pembangunan nasional dan mempererat integrasi antardaerah di Indonesia. Fungsi vital ini menjadi bagian integral dari upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat luas sebagaimana telah diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam konteks harfiah, lalu lintas merujuk pada pergerakan manusia maupun barang secara terus-menerus dari satu tempat ke tempat lainnya dengan memanfaatkan jalan sebagai sarana utama transportasi. Sementara menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), istilah “lalu lintas” menggambarkan hubungan mobilitas antara satu wilayah dengan wilayah lainnya yang melibatkan aktivitas perpindahan. Penyelenggaraan sistem lalu lintas dan angkutan jalan bukan hanya semata-mata tentang mengatur alur kendaraan di jalan raya, namun juga memiliki tujuan yang jauh lebih luas. Pengembangan potensi sektor ini secara optimal ditujukan untuk menciptakan sistem transportasi yang aman, tertib, dan nyaman, sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi nasional, kemajuan teknologi, pendidikan, serta

pelaksanaan otonomi daerah dan prinsip akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Setiap negara di dunia menerapkan aturan lalu lintasnya masing-masing, disesuaikan dengan kondisi geografis, sosial, dan budaya masing-masing. Maka tidak mengherankan jika regulasi lalu lintas antara negara satu dengan lainnya dapat memiliki perbedaan yang cukup signifikan. Di Indonesia, sistem lalu lintas disusun melalui berbagai regulasi yang menuntut setiap pengguna jalan untuk patuh terhadap peraturan yang telah ditetapkan, terutama dalam hal ketaatan terhadap rambu lalu lintas dan kewajiban menggunakan alat pelindung diri. Sebagai contoh, pengendara sepeda motor diwajibkan untuk menggunakan helm standar, sementara pengemudi kendaraan roda empat harus mengenakan sabuk pengaman demi keselamatan pribadi.

Keselamatan berkendara didefinisikan sebagai kondisi ideal di mana seseorang selalu menunjukkan perilaku hati-hati dan disiplin dalam berkendara sehingga dapat menghindarkan dirinya dan orang lain dari kemungkinan terjadinya kecelakaan lalu lintas. Upaya menciptakan keselamatan dalam berlalu lintas dapat diwujudkan melalui ketaatan terhadap rambu-rambu dan peraturan, serta penerapan prinsip kehati-hatian dalam mengemudikan kendaraan. Sistem keselamatan ini tidak bisa berdiri sendiri, melainkan harus terintegrasi dengan sistem lalu lintas secara keseluruhan. (Fauzia Rahawarin, 2016: 127).

Fakta di lapangan menunjukkan bahwa tingkat kesadaran masyarakat Indonesia terhadap pentingnya keselamatan berlalu lintas masih tergolong rendah. Banyak pengendara yang belum sepenuhnya memahami atau bahkan sengaja melanggar rambu dan aturan lalu lintas yang telah ditetapkan. Hal ini sangat disayangkan, mengingat setiap rambu lalu lintas dipasang dengan tujuan utama untuk menciptakan keteraturan dan menjamin keselamatan seluruh pengguna jalan. Bahkan, pelanggaran-pelanggaran ini tidak hanya

membahayakan pelaku pelanggaran itu sendiri, namun juga dapat mengancam keselamatan orang lain.

Pelanggaran terhadap peraturan lalu lintas dapat didefinisikan sebagai segala bentuk tindakan yang tidak sesuai atau bertentangan dengan ketentuan hukum yang mengatur tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Perbuatan seperti menerobos lampu merah, berkendara melebihi batas kecepatan, atau tidak menggunakan perlengkapan keselamatan adalah contoh konkret dari pelanggaran lalu lintas yang masih banyak terjadi di jalan raya Indonesia. Sebagai respon terhadap permasalahan tersebut, pemerintah Indonesia telah memberlakukan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Undang-undang ini mempertegas posisi strategis dari sektor lalu lintas sebagai pilar penting dalam memperkuat pembangunan nasional serta menjamin kesejahteraan masyarakat. Melalui penerapan regulasi ini, diharapkan terjadi peningkatan kesadaran hukum masyarakat dalam berlalu lintas serta penguatan sistem transportasi nasional yang lebih tertib dan berkeselamatan. (Ahmad Dhani Firdausy, 2020).

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, secara tegas disebutkan bahwa untuk menjamin keselamatan, kelancaran, keamanan, dan ketertiban lalu lintas, maka setiap jalur lalu lintas harus dilengkapi dengan rambu-rambu yang berfungsi sebagai petunjuk, peringatan, dan larangan bagi para pengguna jalan. Rambu-rambu tersebut menjadi elemen penting dalam manajemen lalu lintas modern yang bertujuan agar seluruh kendaraan dapat bergerak secara aman, tertib, dan efisien. Setiap pengguna jalan memiliki kewajiban hukum untuk mematuhi rambu-rambu tersebut sebagai bentuk tanggung jawab dalam berlalu lintas. Namun, dalam praktiknya, masih banyak pelanggaran yang dilakukan oleh pengguna jalan, salah satunya adalah pengemudi becak motor. Pelanggaran tersebut dapat berupa ketidaklengkapan atribut kendaraan, seperti tidak adanya kaca spion, lampu penunjuk arah, dan perlengkapan lain yang seharusnya diwajibkan demi menjamin keselamatan

bersama. Kelengkapan kendaraan tersebut bukan hanya penting untuk keselamatan pengendara pribadi, melainkan juga untuk melindungi pengguna jalan lainnya dari potensi bahaya atau kecelakaan.

Sepeda motor sebagai salah satu jenis kendaraan bermotor memiliki regulasi teknis tersendiri dalam pengoperasiannya, dan hal tersebut telah diatur secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan di bidang lalu lintas. Salah satu ketentuan penting yang mengatur hal tersebut terdapat dalam Pasal 57 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan wajib dilengkapi dengan perlengkapan standar. (Fauzia Rahawarin, 2016: 128). Undang-Undang yang sama juga mengatur tentang kewajiban administratif dalam berkendara. Berdasarkan Pasal 77 ayat (1), setiap individu yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan umum diwajibkan memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) yang sesuai dengan jenis kendaraan yang dikemudikannya. Kewajiban ini mencerminkan peran negara dalam menciptakan sistem hukum yang terstruktur dan aman bagi pengguna jalan. SIM tidak hanya menjadi bukti legalitas, tetapi juga menandakan bahwa seseorang telah melalui tahapan uji kelayakan dalam mengemudikan kendaraan. Kepemilikan SIM merupakan bagian dari upaya menciptakan lalu lintas yang tertib, beradab, dan aman. Jika semua pengguna jalan patuh terhadap aturan ini, maka rasa aman dan kepercayaan di jalan raya dapat meningkat secara signifikan. Ketertiban dalam lalu lintas hanya dapat dicapai melalui kesadaran kolektif akan pentingnya hukum dan peran aktif masyarakat dalam mendukung penerapannya. (Susi Susanti, Fahmi & Irwan Harahap, 2024).

Kecelakaan lalu lintas yang terjadi akibat kendaraan Becak Motor disini juga menjadi suatu objek pada penelitian ini karena diperlukan juga peran aparat penegak hukum untuk mengatasi hal-hal yang dapat merugikan para pengguna jalan raya. Oleh karena itu untuk menghindari kecelakaan yang terjadi akibat angkutan umum yang tidak mematuhi aturan dalam berlalu

lintas maka angkutan yang menggunakan jalan raya khususnya Becak Motor harus memenuhi syarat-syarat dalam berkendara baik itu syarat pengemudi dan syarat kendaraannya.

Angkutan becak motor yang dibahas pada penelitian ini tidak ada undang-undang yang menjelaskan secara rinci tentang apakah becak motor harus mematuhi aturan lalu lintas sebagaimana menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, akan tetapi sebagaimana yang telah diketahui bahwasanya angkutan becak motor ini merupakan suatu angkutan umum yang beroperasi di jalan raya. Setiap angkutan yang menggunakan jalan raya harus patuh terhadap aturan dalam berlalu lintas, angkutan becak motor disini juga merupakan kendaraan sepeda motor yang di modif yang beroperasi di jalan raya dan membawa penumpang. Sedangkan yang saya lihat angkutan becak motor di kecamatan padang gelugur sangat minim dalam mematuhi aturan berlalu lintas. Jumlah angkutan becak motor di Kecamatan Padang Gelugur juga tergolong banyak, ada sekitar 120 becak motor yang beroperasi sampai sekarang yang digunakan sebagai angkutan umum bagi masyarakat setempat.

Sebagaimana yang telah saya amati di Kecamatan Padang Gelugur, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat bahwa pengendara yang menggunakan becak motor masih tidak mematuhi aturan lalu lintas. Tidak adanya kesadaran hukum ini dapat mengakibatkan hal-hal yang tidak diinginkan di jalan raya. Pengemudi angkutan becak motor ini tidak mematuhi aturan lalu lintas seperti motor yang mati pajak, tidak memiliki SIM, tidak menggunakan helm dan kaca spion serta kapasitas penumpang yang dibawa oleh angkutan becak motor ini sangat melebihi batas maksimal. Angkutan becak motor di kecamatan padang gelugur ini masih sangat minim dalam mematuhi aturan dalam berlalu lintas. Kesadaran pengguna angkutan jalan seperti becak motor ini sangat perlu diperhatikan karena hal ini sudah melanggar pasal dan peraturan yang telah berlaku.

Dalam rangka mendukung tercapainya pembangunan nasional yang merata dan integrasi yang menyeluruh antar wilayah di Indonesia, peran aktif dari seluruh elemen bangsa menjadi sangat penting, terutama dalam hal penyelenggaraan sistem lalu lintas yang aman, tertib, dan lancar. Kesejahteraan umum yang menjadi salah satu tujuan utama negara sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hanya dapat diwujudkan apabila semua pihak turut serta dan bersinergi dalam sistem transportasi jalan, termasuk masyarakat, pemerintah, dan aparat penegak hukum. Lalu lintas sebagai salah satu sektor vital dalam kehidupan sosial-ekonomi masyarakat tidak dapat berdiri sendiri; keberlangsungannya sangat dipengaruhi oleh peran para pemangku kepentingan. Dalam konteks ini, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) merupakan institusi yang memiliki peran sentral dan strategis. Tidak hanya sebagai penjaga ketertiban dan penegak hukum di jalan raya, polisi juga berperan sebagai pembina moral publik, khususnya dalam mendorong kesadaran hukum masyarakat agar patuh terhadap aturan berlalu lintas. Fungsi kepolisian bukan hanya sebatas memberikan sanksi atau tindakan hukum kepada para pelanggar aturan, tetapi juga melakukan pendekatan preventif dan edukatif kepada masyarakat. Tugas utama polisi di jalan raya sesungguhnya bukan sekadar menegakkan hukum, tetapi juga membina karakter bangsa dalam ruang publik melalui budaya berlalu lintas yang taat aturan. (Dwi Wahyono 2022).

Konsep tanggung jawab negara dan aparatnya dalam menciptakan tatanan kehidupan yang teratur dan berkeadaban dapat dikaji melalui perspektif *fiqih siyasah*, khususnya *siyasah dusturiyah*. Dalam tradisi keilmuan Islam, *siyasah dusturiyah* merupakan bagian dari ilmu politik Islam yang fokus pada hubungan antara pemerintah (penguasa) dan rakyatnya, serta sistem kelembagaan yang terbentuk dalam suatu komunitas atau negara. *Siyasah dusturiyah* adalah disiplin yang membahas pengaturan dan perundang-undangan dalam suatu pemerintahan yang disesuaikan dengan prinsip-

prinsip syariah serta diarahkan untuk memenuhi kebutuhan umat manusia. *Fiqih siyasah dusturiyah* mempelajari struktur dan fungsi pemerintahan dalam Islam, termasuk hubungan antara pemimpin dan rakyat, tanggung jawab sosial warga negara, serta peran lembaga-lembaga negara dalam menjamin keadilan sosial dan kemaslahatan umum. Dengan kata lain, konsep ini tidak hanya menekankan pada ketaatan rakyat terhadap pemerintah, tetapi juga mengamanatkan agar pemimpin negara mengutamakan kepentingan rakyat secara luas. Oleh sebab itu, ruang lingkup dari *siyasah dusturiyah* mencakup berbagai elemen penting, seperti *imamah* (kepemimpinan), *rakyat* dan kewajiban-kewajibannya, *bai'at* (ikrar setia kepada pemimpin), *ahl al-hall wa al-'aqd* (majlis penasihat), serta *wizarah* (kementerian atau administrasi pemerintahan). (Salman Abdul Muthalib, 2019:151).

Dalam perspektif ini, *siyasah dusturiyah* juga membahas struktur hubungan antara lembaga negara satu dengan lainnya, hubungan antara negara dengan warganya, serta hubungan horizontal antarwarga negara. Semua ini diarahkan pada satu tujuan utama, yaitu pencapaian kemaslahatan umum atau *maslahah 'ammah*, yang merupakan tujuan utama dari pemerintahan yang adil dalam Islam. Kebijakan yang diambil oleh seorang pemimpin atau lembaga pemerintahan harus berdasarkan prinsip keadilan dan kemanfaatan, serta menghindari dominasi kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu. Dalam konteks negara modern, kaidah tersebut menuntut agar seluruh kebijakan publik termasuk kebijakan transportasi dan lalu lintas dibuat dan diterapkan dengan pertimbangan utama terhadap keselamatan dan kenyamanan masyarakat luas. Ketika seorang pemimpin atau penyelenggara negara menetapkan kebijakan tertentu, maka ia harus menjadikan kepentingan umum sebagai orientasi utama, bukan sekadar melayani kepentingan elite atau golongan tertentu. Prinsip ini selaras dengan firman Allah SWT dalam Q.S. An-Nisa ayat 59, yang menyatakan:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah rasul (Nabi Muhammad) serta ulil amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (al-Qur’an) dan rasul (sunnahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan akhirat)”. (Q.S An-Nisa’: 59).

Ayat tersebut menegaskan pentingnya ketaatan kepada otoritas yang sah, dengan syarat bahwa otoritas tersebut menjalankan tugasnya sesuai dengan prinsip-prinsip ilahiah yang mengutamakan keadilan, kemaslahatan, dan integritas. Berdasarkan pemaparan dan penjelasan di atas maka masalah ini sangat menarik untuk diteliti dan dikaji dalam bentuk penelitian skripsi yang berjudul **“Kesadaran Hukum Pengemudi Becak Motor di Kecamatan Padang Gelugur Terhadap Aturan Dalam Berlalu Lintas Perspektif Siyasah Dusturiyah.**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian Bagaimana Kesadaran Hukum Pengemudi Becak Motor di Kecamatan Padang Gelugur Terhadap Aturan Dalam Berlalu Lintas Perspektif Siyasah Dusturiyah?

1.3. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan pertanyaan penelitian yang akan diteliti sebagai berikut:

1. Bagaimana peran aparat penegak hukum dalam menetapkan standar pengawasan untuk angkutan becak motor yang tidak mematuhi aturan lalu lintas tersebut?
2. Bagaimana kesadaran hukum pengemudi becak motor di kecamatan padang gelugur dalam berlalu lintas?

3. Bagaimana pandangan siyasah dusturiyah terhadap kesadaran hukum becak motor di kecamatan padang gelugur?

1.4. Tujuan Penelitian

Dengan adanya permasalahan berdasarkan pertanyaan yang dikemukakan di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Bagaimana peran pengawasan aparat penegak hukum dalam menetapkan standar pengawasan untuk angkutan becak motor yang tidak mematuhi aturan lalu lintas tersebut.
2. Untuk mengetahui bagaimana kesadaran hukum pengemudi becak motor di kecamatan padang gelugur dalam berlalu lintas.
3. Untuk mengetahui bagaimana pandangan siyasah dusturiyah terhadap kesadaran hukum becak motor di kecamatan padang gelugur.

1.5. Signifikansi Penelitian

Adapun manfaat yang di harapkan dan akan diperoleh dengan adanya penelitian ini dapat memberi manfaat baik secara teoritis dan praktis.

a. Secara Teoritis

Penelitian ini dapat memberikan sumbangan keilmuan terhadap pengembangan konsep Pendidikan hukum terutama kesadaran berlalu lintas dengan mematuhi aturan lalu lintas sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.

b. Secara Praktis

Menjadi acuan peringatan dan pembelajaran kepada seluruh masyarakat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang masih kurang dalam mematuhi peraturan lalu lintas khususnya dalam menggunakan angkutan becak motor dan tidak mematuhi aturan dalam berlalu lintas saat menggunakan angkutan jalan di jalan raya.

1.6. Studi Literatur

Berdasarkan penelitian ini penulis juga melakukan studi kepustakaan yang terdahulu yang membahas seperti yang penulis tulis. Penulis menemukan ada beberapa skripsi yang berhubungan dengan pembahasan penulis yaitu:

1. Dalam skripsinya yang berjudul **“Penegakan Hukum Terhadap Keberadaan Becak Motor di Kota Yogyakarta Sebagai Transportasi Umum (Perspektif Masalah Mursalah)”**, Abdul Mugni Firmansyah (NIM 15370088) meneliti status hukum dan praktik operasional becak motor di wilayah Yogyakarta. Berdasarkan Keputusan Gubernur DIY No. 55.2/0316 tertanggal 23 Januari 2003, becak motor secara resmi dilarang beroperasi karena bertentangan dengan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ). Pelarangan ini didasari atas beberapa alasan hukum dan teknis, seperti tidak adanya uji kelayakan kendaraan, tidak dilengkapi pelat nomor, pengemudi tidak memiliki SIM, serta potensi bahaya terhadap keselamatan pengguna jalan. Penelitian ini menyoroti bahwa pelanggaran terhadap ketentuan UU tersebut dapat berakibat pidana sesuai Pasal 277, yaitu pidana penjara maksimal satu tahun atau denda sebesar 24 juta rupiah. Dari perspektif hukum Islam, Firmansyah memanfaatkan teori *masalah mursalah* untuk menilai bahwa larangan terhadap operasional becak motor merupakan langkah preventif demi menjaga keselamatan masyarakat dan kemaslahatan publik. Penggunaan becak motor yang tidak memenuhi standar teknis dan legal dianggap tidak hanya membahayakan pengguna, tetapi juga melanggar asas kepatuhan hukum yang menjadi bagian dari tujuan syariat (maqasid syariah). Larangan ini juga diperkuat dengan Perda Nomor 5 Tahun 2016 yang mengatur tentang transportasi umum tradisional, seperti becak kayu dan andong. Menurut Firmansyah, banyak pengemudi yang memiliki dua jenis becak yakni becak kayu dan becak motor modifikasi dan beralih ke becak motor demi efisiensi. Namun, tanpa pengaturan dan legalitas yang jelas,

keberadaan mereka menjadi masalah hukum yang kompleks dan perlu ditangani dengan pendekatan yang mengedepankan maslahat bersama.

2. Penelitian berikutnya dilakukan oleh Ahmad Bun Yani Qoimuddin (NIM 1112111000050), mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, dalam skripsinya yang berjudul **“Strategi Bertahan Pengendara Becak Tradisional Terhadap Kemunculan Becak Motor di Desa Cipari, Kabupaten Cilacap”**. Dalam penelitian ini, penulis menyoroti dampak kemunculan becak motor terhadap eksistensi becak tradisional di wilayah pedesaan. Di Desa Cipari, becak kayuh atau yang dikenal sebagai "becak ontel" merupakan alat transportasi yang telah lama digunakan masyarakat. Dengan kemunculan becak motor yang disebut juga betor, bentor, atau caktor pengemudi becak tradisional menghadapi tantangan persaingan yang berat. Melalui pendekatan kualitatif, penulis menemukan bahwa pengemudi becak tradisional mengembangkan sejumlah strategi untuk bertahan di tengah perubahan zaman. Strategi tersebut terdiri dari strategi aktif (seperti meningkatkan pelayanan), strategi jaringan (membangun solidaritas antar pengemudi), dan strategi pilihan rasional (misalnya mengambil rute tertentu atau memilih pelanggan tetap). Studi ini menunjukkan bahwa perubahan teknologi transportasi tidak hanya berdampak pada sektor ekonomi, tetapi juga memengaruhi struktur sosial komunitas pengemudi becak.
3. Dalam skripsinya berjudul **“Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Becak Motor (Studi Kasus di Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta)”**, Bayu Ardiansyah Akbar (NIM 15340059) menelaah aspek perlindungan konsumen dalam konteks penggunaan becak motor. Berdasarkan Perda No. 5 Tahun 2016 dan Keputusan Gubernur No. 55.2/0316, operasional becak motor di DIY seharusnya dilarang. Namun, dalam praktiknya, jumlah becak motor justru terus bertambah. Menurut data Dinas Perhubungan, pada tahun 2017 tercatat sebanyak 1.500 unit, dan pada tahun 2018 meningkat menjadi 3.000

unit. Dalam tinjauan hukum konsumen, penulis mencermati bahwa para pengguna becak motor sering kali mengalami kerugian seperti tidak adanya kejelasan harga, jaminan keselamatan, atau perlindungan hukum saat terjadi kecelakaan. Hal ini menunjukkan bahwa hak-hak konsumen sebagaimana diatur dalam UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen belum sepenuhnya terpenuhi. Penelitian ini menyarankan perlunya penguatan regulasi dan peningkatan pengawasan terhadap moda transportasi informal agar tidak merugikan konsumen dan tidak menimbulkan celah hukum yang merugikan masyarakat.

4. Dalam penelitiannya yang berjudul **"Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Terhadap Pengendara Motor Yang Tidak Menggunakan Helm SNI di Kota Tangerang Selatan"**, Muhammad Rajaa' Aryaputra (NIM 11180480000119) mengkaji implementasi peraturan lalu lintas, khususnya mengenai kewajiban penggunaan helm berstandar nasional Indonesia (SNI) bagi pengendara sepeda motor. Kajian ini dilatarbelakangi oleh tingginya angka kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh kelalaian pengendara dalam menggunakan perlengkapan keselamatan, terutama helm. Berdasarkan Pasal 57 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ), ditegaskan bahwa setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan wajib dilengkapi dengan perlengkapan kendaraan bermotor, yang salah satunya adalah helm SNI. Rajaa' juga mengacu pada regulasi teknis pelaksanaan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 79/M-IND/PER/9/2015 tentang Pemberlakuan Secara Wajib Standar Nasional Indonesia (SNI) 1811-2007 untuk helm pengendara kendaraan bermotor roda dua. Dalam kerangka penegakan hukum, penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan aturan di Kota Tangerang Selatan dilakukan melalui dua pendekatan utama, yaitu preventif dan represif.

Metode preventif melibatkan kegiatan edukatif seperti sosialisasi keselamatan berkendara di sekolah-sekolah, pelatihan keselamatan berkendara, serta penetapan kawasan tertib lalu lintas. Sementara pendekatan represif dilakukan melalui tindakan langsung seperti pemberian teguran, tilang di tempat, serta penyitaan kendaraan apabila pengemudi tidak dapat menunjukkan kelengkapan surat kendaraan seperti SIM dan STNK. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kendati terdapat upaya dari pihak kepolisian untuk menerapkan aturan dengan dua pendekatan tersebut, efektivitasnya masih bergantung pada tingkat kesadaran hukum masyarakat serta konsistensi aparat dalam penegakan hukum. Tingkat kepatuhan yang masih rendah menunjukkan perlunya pendekatan yang lebih komprehensif, termasuk peningkatan kapasitas aparat hukum, penyediaan fasilitas edukasi lalu lintas yang memadai, serta pemberdayaan masyarakat sebagai mitra dalam menjaga keselamatan jalan.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Andi Fajar Anas (NIM 12112156) dari Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, berjudul **“Pengendalian Becak Motor Sebagai Angkutan Umum di Kota Makassar”**, bertujuan untuk mengkaji upaya regulatif dan administratif pemerintah Kota Makassar dalam mengatur serta mengendalikan operasional becak motor sebagai moda transportasi alternatif di wilayah perkotaan. Dalam penelitian ini, dijelaskan bahwa kehadiran becak motor telah menjadi perdebatan panjang karena status legalitasnya yang berada dalam posisi abu-abu—tidak sepenuhnya diakui oleh hukum, tetapi juga tidak sepenuhnya dilarang secara tegas di tengah masyarakat. Pemerintah Kota Makassar telah mencoba mengambil langkah pengaturan melalui penerbitan Peraturan Walikota (Perwali) Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pengendalian Operasional Kendaraan Becak Motor Dalam Wilayah Kota Makassar. Regulasi ini merupakan salah satu bentuk konkret pengendalian pemerintah terhadap keberadaan becak motor

yang tidak memiliki standar kendaraan umum yang resmi, namun telah menjadi bagian dari sistem transportasi masyarakat. Dalam pelaksanaan Perwali tersebut, Dinas Perhubungan Kota Makassar menjadi instansi teknis yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan sosialisasi, pengawasan, dan penertiban operasional becak motor. Kegiatan sosialisasi dilakukan bersama dengan pihak terkait seperti kepolisian dan Satpol PP untuk memastikan para pengemudi memahami ketentuan yang berlaku. Namun, dalam implementasinya, terdapat sejumlah tantangan signifikan. Pertama, adanya resistensi yang cukup tinggi dari pengemudi becak motor terhadap kebijakan pembatasan wilayah operasi dan kewajiban legalisasi kendaraan. Sebagian besar pengemudi merasa kebijakan tersebut akan mematikan mata pencaharian mereka, karena pengaturan legalitas dinilai tidak berpihak pada masyarakat kecil. Kedua, koordinasi antarinstansi yang terlibat dalam pengawasan operasional kendaraan sering kali berjalan tidak sinkron. Hal ini menimbulkan kendala dalam penegakan aturan di lapangan, karena lemahnya komunikasi dan perbedaan persepsi antara instansi seperti Dishub, Kepolisian, dan Satpol PP mengenai batas kewenangan. Penelitian ini menggarisbawahi pentingnya pendekatan kolaboratif dan partisipatif dalam menyusun serta menerapkan kebijakan transportasi, khususnya yang berkaitan dengan moda transportasi tradisional dan informal seperti becak motor. Keberhasilan pengendalian tidak hanya bergantung pada regulasi formal, tetapi juga pada kemampuan pemerintah untuk menjalin dialog yang adil dan berkelanjutan dengan masyarakat terdampak.

6. Mawaddah Warahmah (NIM 150104053), mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, dalam penelitiannya yang berjudul **“Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Dalam Perspektif Maqasid Syariah (Studi Pada Satlantas Polresta Banda**

Aceh)”, menyuguhkan pendekatan yang unik dan penting dengan mengaitkan norma hukum positif dengan nilai-nilai dalam syariat Islam, khususnya maqasid syariah. Penelitian ini menyoroti implementasi Pasal 106 ayat (8) juncto Pasal 291 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 yang mewajibkan pengendara dan penumpang sepeda motor untuk menggunakan helm sebagai bentuk perlindungan keselamatan diri. Dari hasil kajiannya, Mawaddah menemukan bahwa implementasi aturan ini belum berjalan secara maksimal. Berdasarkan data dari Satlantas Polresta Banda Aceh, tercatat bahwa selama tiga tahun terakhir terdapat lebih dari 1.000 kasus pelanggaran terhadap ketentuan penggunaan helm, yang mencerminkan rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya keselamatan berkendara. Selain itu, sebagian aparat kepolisian juga dinilai belum menjalankan tugas penegakan hukum secara optimal. Beberapa petugas diketahui tidak menindak pelanggar sesuai prosedur, bahkan cenderung bersikap permisif, yang pada akhirnya menurunkan wibawa hukum dan meningkatkan potensi pelanggaran. Penelitian ini menjadi sangat penting karena meninjau persoalan hukum lalu lintas dalam bingkai maqasid syariah. Dalam kajiannya, Mawaddah mengemukakan bahwa ketentuan dalam Pasal 106 ayat (8) sejalan dengan dua dari lima prinsip utama maqasid syariah, yaitu *hifz al-nafs* (menjaga jiwa) dan *hifz al-mal* (menjaga harta). Penggunaan helm merupakan salah satu bentuk ikhtiar dalam melindungi nyawa dan mencegah risiko luka berat atau kematian akibat kecelakaan. Selain itu, perlindungan terhadap harta juga tercermin dalam upaya pencegahan kerusakan atau kerugian ekonomi yang ditimbulkan akibat kecelakaan. Secara keseluruhan, penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam pengembangan kajian hukum Islam yang kontekstual dan aplikatif, serta memperkuat legitimasi bahwa hukum lalu lintas tidak hanya dilihat sebagai norma negara, tetapi juga sebagai bentuk perlindungan terhadap maqasid syariah yang lebih tinggi.

Kelemahan implementasi di lapangan mengindikasikan perlunya peningkatan kapasitas aparat, edukasi masyarakat berbasis nilai agama, serta penguatan kolaborasi antara lembaga keagamaan dan aparat penegak hukum dalam mendukung tertib lalu lintas.

1.7. Kerangka Teori

Dalam sebuah penelitian ilmiah, sangat penting untuk menjelaskan secara rinci dan jelas definisi serta makna dari istilah-istilah kunci yang digunakan dalam pembahasan. Tujuan dari penjelasan ini adalah untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman maupun interpretasi yang keliru dari para pembaca terhadap istilah teknis yang digunakan dalam penelitian. Diantaranya adalah sebagai berikut:

a. Kesadaran hukum

Secara etimologis, istilah “kesadaran hukum” berasal dari dua kata utama yaitu “sadar” dan “hukum”. Kata “sadar” dalam Bahasa Indonesia memiliki makna sebagai suatu keadaan di mana seseorang mengetahui, memahami, dan menyadari akan sesuatu hal secara reflektif. Dalam konteks hukum, maka kesadaran hukum dapat dimaknai sebagai kondisi atau keadaan individu atau masyarakat yang memahami serta menyadari akan keberadaan, fungsi, dan pentingnya hukum dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan demikian, secara konseptual, kesadaran hukum mencerminkan pemahaman individu mengenai aturan-aturan hukum yang berlaku serta kesediaannya untuk berperilaku sesuai dengan ketentuan tersebut. Kesadaran hukum tidak hanya sebatas pada pengetahuan tentang isi hukum atau norma-norma yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga mencakup bagaimana masyarakat merespon hukum itu sendiri dalam praktik keseharian. Artinya, kesadaran hukum bukanlah sekadar aspek teoritis atau normatif, melainkan berkaitan erat dengan perilaku nyata yang dilakukan oleh warga negara dalam kaitannya dengan hukum. Dalam

pendekatan ini, hukum dipandang sebagai bagian dari praktik sosial yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat. Oleh karena itu, kesadaran hukum menjadi elemen penting dalam mengukur sejauh mana hukum benar-benar berfungsi sebagai alat pengendali sosial yang efektif.

Kesadaran hukum dalam masyarakat merupakan suatu proses yang kompleks dan tidak mudah dicapai. Tidak semua anggota masyarakat secara otomatis memiliki kesadaran hukum yang tinggi. Kesadaran hukum perlu dibangun secara bertahap melalui proses edukasi, pembiasaan, serta contoh nyata dari para pemimpin dan penegak hukum. Hukum sebagai suatu fenomena sosial bukan hanya berfungsi sebagai seperangkat norma tertulis, tetapi juga merupakan lembaga yang mengatur, mengarahkan, dan mengontrol perilaku sosial. Dalam masyarakat, terdapat berbagai lembaga sosial seperti keluarga, pendidikan, agama, dan hukum yang memiliki peranan penting dalam memenuhi kebutuhan hidup masyarakat dan membentuk tatanan kehidupan yang teratur. Kehadiran lembaga hukum dalam masyarakat tidak hanya penting dalam aspek penindakan, tetapi juga dalam pembentukan kesadaran kolektif mengenai pentingnya ketaatan terhadap hukum. (Murlinus, 2023).

Dalam konteks penegakan hukum, pemahaman dan kesadaran hukum yang dimiliki oleh masyarakat sangat menentukan keberhasilan implementasi hukum itu sendiri. Apabila masyarakat telah memiliki pengetahuan hukum yang baik, maka akan muncul kehati-hatian dalam bertindak agar tidak melanggar hukum yang berlaku. Masyarakat yang sadar hukum akan berpikir secara rasional sebelum bertindak dan akan menunjukkan sikap bertanggung jawab serta perilaku yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Dengan kata lain, masyarakat yang sadar hukum akan mampu menahan diri dari melakukan

pelanggaran hukum karena telah memahami konsekuensi dari tindakan tersebut, baik dari segi moral, sosial maupun yuridis.

Upaya peningkatan kesadaran hukum masyarakat secara umum dapat dilakukan melalui kegiatan penyuluhan hukum dan pemberian informasi hukum yang sistematis dan terencana. Penyuluhan hukum yang efektif adalah penyuluhan yang disesuaikan dengan kebutuhan aktual masyarakat serta mampu menjawab persoalan-persoalan hukum yang tengah dihadapi masyarakat pada waktu tertentu. Oleh karena itu, dalam setiap penyelenggaraan penyuluhan hukum, materi yang disampaikan hendaknya berbasis pada realitas sosial dan hukum yang relevan. Tujuan dari penyuluhan hukum ini bukan hanya untuk memberikan informasi semata, tetapi juga untuk membentuk sikap mental dan perilaku hukum yang positif di tengah masyarakat. Dalam kajian klasik tentang perilaku hukum, dikenal pula teori *covariance*, yang menyatakan bahwa hukum yang berlaku secara tertulis di dalam masyarakat umumnya akan dipatuhi oleh masyarakat apabila terdapat kesesuaian antara norma hukum tersebut dengan nilai-nilai sosial yang hidup dalam masyarakat. Dalam teori ini diyakini bahwa hukum akan lebih mudah diinternalisasi dan ditaati apabila norma hukum yang diberlakukan sejalan dengan pola perilaku dan kebutuhan sosial masyarakat. Teori ini menekankan pentingnya korelasi antara regulasi formal dengan budaya hukum masyarakat dalam menciptakan efektivitas hukum. (Atang Hermawan Usman, 2014:29).

Dengan demikian, membangun kesadaran hukum tidak hanya menjadi tanggung jawab negara atau aparat penegak hukum saja, tetapi juga merupakan tanggung jawab kolektif dari seluruh elemen masyarakat. Diperlukan kolaborasi antara pemerintah, lembaga pendidikan, tokoh masyarakat, dan media massa untuk menyebarkan nilai-nilai kesadaran hukum secara luas dan berkelanjutan. Sebab, hukum hanya akan berdaya guna dan berhasil guna

apabila masyarakat memahami, menghargai, serta menjadikannya sebagai bagian dari panduan perilaku dalam kehidupan sehari-hari.

b. Perilaku Berkendara

Perilaku berkendara merupakan cerminan dari kondisi kejiwaan serta sikap individu ketika mengendarai kendaraan di jalan raya. Sikap ini mencakup berbagai dimensi yang menggambarkan bagaimana seseorang bertindak dan merespon situasi saat berkendara. Secara umum, perilaku berkendara dipengaruhi oleh berbagai faktor internal dan eksternal, termasuk disiplin diri, tingkat pengetahuan tentang aturan lalu lintas, keterampilan teknis dalam mengoperasikan kendaraan, serta seberapa tinggi kecepatan yang digunakan selama berada di jalan. Dengan kata lain, perilaku berkendara tidak hanya berkaitan dengan kemampuan fisik dalam mengendalikan kendaraan, tetapi juga mencakup aspek psikologis, emosional, dan sosial yang melekat pada setiap individu. Seiring dengan meningkatnya jumlah kendaraan bermotor di jalan raya, terutama di wilayah perkotaan dan daerah padat penduduk, permasalahan lalu lintas seperti kemacetan dan kecelakaan juga mengalami peningkatan yang signifikan. Di Indonesia, kecelakaan lalu lintas darat telah menjadi isu krusial dan berkepanjangan yang membutuhkan perhatian serius. Tingginya angka kecelakaan tidak hanya disebabkan oleh kondisi jalan atau teknis kendaraan, tetapi juga erat kaitannya dengan perilaku para pengemudi yang masih jauh dari standar keselamatan ideal (Amanda, 2014).

Dalam konteks ini, muncul istilah *pengendara berisiko*, yaitu sebutan bagi individu yang berkendara dengan cara yang membahayakan dirinya sendiri maupun pengguna jalan lainnya. Contohnya adalah mereka yang mengemudi dengan kecepatan melebihi batas aman, tidak mematuhi rambu-rambu lalu lintas, atau bersikap abai terhadap ketentuan keselamatan berkendara. Berdasarkan berbagai kajian psikologis dan sosial, perilaku berkendara yang berisiko,

khususnya di kalangan remaja dan pengemudi muda, sangat dipengaruhi oleh dua aspek utama. Pertama adalah kepribadian, yang menggambarkan cara individu bereaksi terhadap tekanan sosial dan situasi lalu lintas. Kepribadian yang dimaksud meliputi karakteristik seperti temperamen pemarah, kecenderungan mencari sensasi (*sensation seeking*), tingkat kecemasan, pandangan hidup tanpa norma (*normlessness*), serta tingkat kepedulian sosial atau altruisme. Kedua, aspek kognitif, yaitu kemampuan seseorang dalam memahami situasi lalu lintas, menilai risiko, membuat keputusan cepat dan tepat, serta mengantisipasi kemungkinan buruk yang bisa terjadi. Salah satu penyebab dominan munculnya perilaku berkendara yang berisiko adalah rendahnya persepsi individu terhadap risiko, sehingga mereka cenderung meremehkan potensi bahaya yang bisa muncul saat berkendara. (Ivan Muhammad Agung, 2014:36).

Perilaku pengendara juga dapat diklasifikasikan berdasarkan dua konsep utama dalam psikologi lalu lintas, yaitu *error* dan *violation*. Konsep *error* mengacu pada bentuk kesalahan tidak disengaja yang dilakukan pengendara karena kurangnya kemampuan teknis atau pengalaman, misalnya salah menilai jarak kendaraan lain atau kehilangan kendali saat manuver. Sementara itu, *violation* merujuk pada pelanggaran yang dilakukan secara sadar terhadap aturan lalu lintas yang berlaku, seperti melanggar lampu merah atau melawan arus lalu lintas. Pelanggaran ini sering kali dipengaruhi oleh faktor sosial, seperti tekanan dari lingkungan sekitar, persepsi keliru terhadap aturan, atau adanya pembenaran pribadi atas tindakan melanggar hukum. Kedua konsep ini baik *error* maupun *violation* mempunyai kontribusi besar terhadap terjadinya kecelakaan lalu lintas dan menjadi indikator penting dalam menilai tingkat kedewasaan serta kesadaran hukum pengendara. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku berkendara tersebut secara umum terbagi menjadi dua kategori besar, yaitu faktor internal

dan faktor eksternal. Faktor internal mencakup seluruh karakteristik individu pengendara, seperti kondisi emosional, tingkat stres, kebugaran fisik, dan kepekaan terhadap aturan lalu lintas. Sementara faktor eksternal mencakup lingkungan sekitar, seperti kondisi jalan, cuaca, kepadatan lalu lintas, serta interaksi sosial dengan pengguna jalan lain.

Menurut pemikiran Summala (dalam Fuller, 2005), keselamatan dalam berkendara tidak hanya bergantung pada keterampilan teknis pengemudi, tetapi juga pada persepsi pengemudi terhadap potensi bahaya yang mungkin dihadapi di jalan. Pengemudi yang memiliki pengalaman luas dan pemahaman yang baik terhadap dinamika lalu lintas cenderung akan lebih berhati-hati dan memiliki kontrol diri yang lebih tinggi dalam menghadapi situasi darurat. Maka dari itu, perilaku berkendara yang mengedepankan keselamatan tidak hanya bertujuan untuk menghindari pelanggaran hukum, tetapi lebih dari itu, merupakan bentuk tanggung jawab sosial dan moral terhadap sesama pengguna jalan. Mengacu pada penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa keselamatan dalam berkendara adalah kondisi di mana pengemudi mampu menghindari kemungkinan terjadinya kecelakaan melalui perilaku yang bijak dan sesuai aturan selama berkendara. Hal ini menuntut adanya kombinasi antara sikap kehati-hatian, kepatuhan terhadap aturan lalu lintas, serta kemampuan teknis dan mental dalam mengendalikan kendaraan. Dengan demikian, membentuk perilaku berkendara yang aman dan tertib merupakan bagian integral dari upaya menciptakan budaya lalu lintas yang sehat dan beradab di tengah masyarakat.

1.8. Metode Penelitian

a. Jenis Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini, pendekatan penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah pendekatan kualitatif, yang merupakan

salah satu metode penelitian yang bertujuan untuk memahami dan menggambarkan secara mendalam makna, nilai, serta fenomena yang dialami oleh sekelompok individu atau komunitas tertentu, khususnya yang berkaitan dengan persoalan sosial, budaya, dan kemanusiaan. Penelitian kualitatif lebih menekankan pada upaya menggali makna dari suatu realitas berdasarkan persepsi subjek yang diteliti. Dalam konteks ini, peneliti tidak hanya berfokus pada data-data angka atau statistik, melainkan lebih mengedepankan data naratif atau deskriptif yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi langsung, dokumentasi, serta berbagai sumber kualitatif lainnya. (Creswel, 2016: 4-5), penelitian kualitatif bertujuan untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang dimiliki individu atau kelompok terhadap suatu persoalan yang timbul dari latar belakang sosial atau kemanusiaan tertentu. Hal ini berbeda dengan pendekatan kuantitatif yang secara umum digunakan untuk menguji hipotesis dan hubungan antarvariabel melalui pengumpulan data yang dapat diukur secara numerik dan kemudian dianalisis menggunakan teknik statistik tertentu. Adapun pendekatan metode campuran (*mixed methods*) menggabungkan unsur kualitatif dan kuantitatif secara bersamaan dalam satu kerangka penelitian, yang digunakan untuk memperoleh gambaran yang lebih utuh dan menyeluruh terhadap suatu masalah.

Dalam skripsi ini, peneliti secara khusus memilih pendekatan kualitatif sebagai metode utama, karena pendekatan ini dinilai paling sesuai untuk mengkaji persoalan hukum dari sisi realitas sosial dan pengalaman langsung yang dialami oleh subjek atau responden penelitian. Data yang diperoleh dalam penelitian ini disusun dan dianalisis secara deskriptif, artinya peneliti berusaha menguraikan dan menjelaskan fenomena hukum berdasarkan narasi atau informasi verbal yang disampaikan oleh narasumber. Selain pembagian secara umum seperti kualitatif, kuantitatif, dan metode campuran, dalam

bidang ilmu hukum, metode penelitian juga dapat dikategorikan berdasarkan sumber data dan pendekatan analisisnya. Terdapat tiga jenis utama penelitian hukum yaitu, Penelitian hukum normatif, yang juga dikenal dengan istilah penelitian doktrinal, merupakan jenis penelitian yang memfokuskan perhatian pada studi terhadap norma-norma hukum, asas-asas hukum, teori-teori hukum, prinsip hukum, serta bahan pustaka hukum lainnya seperti peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, dan pendapat para ahli hukum. Penelitian jenis ini umumnya dilakukan untuk menemukan konsep-konsep hukum, menganalisis ketentuan hukum yang berlaku, serta menjawab permasalahan hukum secara teoritis dan normatif. Tujuan utamanya adalah untuk memperoleh argumentasi hukum yang kuat dan sistematis terhadap suatu isu hukum yang sedang diteliti. Penelitian hukum empiris, yaitu pendekatan penelitian yang menitikberatkan pada kenyataan hukum di lapangan, dengan cara menelaah bagaimana hukum tersebut diterapkan secara faktual dalam kehidupan sehari-hari. Penelitian hukum *sosiologis* atau *socio-legal research*, yang pada dasarnya merupakan pendekatan interdisipliner antara ilmu hukum dan ilmu sosial lainnya. Dalam pendekatan ini, hukum dianalisis tidak hanya dari aspek normatif, tetapi juga dalam konteks dinamika sosial, ekonomi, budaya, dan politik yang mempengaruhi keberlakuan dan efektivitas suatu peraturan hukum. (Muhaimin, 2020: 47-48).

Dengan demikian, jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini bersifat kualitatif dan empiris, karena peneliti berusaha mengamati dan memahami fenomena hukum secara langsung di lapangan dengan fokus pada perilaku, persepsi, serta tanggapan para pelaku hukum dan masyarakat terhadap penerapan aturan-aturan hukum yang berkaitan.

b. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdapat beberapa sumber data yang digunakan oleh peneliti yaitu diantaranya sebagai berikut:

1) Sumber Data Primer

Dalam penelitian kualitatif ini sumber data primer yang berupa kata-kata dan tindakan orang yang di amati atau di wawancarai. Dalam proses penelitian, sumber data utama menurut Moleong (2016:157) adalah himpunan melalui catatan tertulis, atau melalui perekaman video, audio, pengambilan foto atau film. Data ini di ambil dengan wawancara dan observasi dengan para pihak yang terkait yaitu Dinas Perhubungan di Kecamatan Padang Gelugur dan Para pengendara angkutan becak motor yang tidak mematuhi aturan lalu lintas dalam menggunakan angkutan jalan di jalan raya.

2) Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder pada penelitian ini yaitu berupa data tambahan merupakan sumber data yang kedua sesudah sumber data primer. Sumber data sekunder ini yaitu berupa dokumen tertulis seperti buku, majalah ilmiah, jurnal dan skripsi yang mampu memberikan gambaran mengenai keadaan seseorang dalam penelitian yang dilakukan. Sumber data sekunder ini adalah sumber data yang diperoleh dan dikumpulkan peneliti melalui penelusuran kepustakaan, peraturan perundang-undangan, dan buku-buku yang berkaitan dengan pokok materi pembahasan yang peneliti lakukan.

c. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa teknik atau metode dalam pengumpulan data yang bertujuan untuk memperoleh informasi yang relevan, akurat, dan mendalam sesuai dengan tujuan dan fokus kajian. Metode pengumpulan data yang digunakan berorientasi pada pendekatan kualitatif, di mana peneliti secara langsung terlibat dalam proses pencarian informasi melalui interaksi

dengan subjek penelitian maupun penelusuran sumber data tertulis. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan antara lain sebagai berikut:

1) Wawancara

Wawancara merupakan salah satu metode utama dalam pengumpulan data kualitatif, yang dilaksanakan melalui interaksi verbal antara dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan, dan responden (*interviewee*) yang memberikan tanggapan atau jawaban. Wawancara dilakukan dengan tujuan memperoleh data yang tidak dapat diperoleh melalui observasi langsung, serta untuk menggali informasi secara lebih mendalam mengenai pandangan, persepsi, pengalaman, dan pengetahuan subjek terkait topik penelitian.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan wawancara tidak terstruktur (*unstructured interview*), yakni jenis wawancara yang bersifat fleksibel dan tidak terikat pada format atau daftar pertanyaan yang baku. Wawancara tidak terstruktur memungkinkan peneliti mengembangkan pertanyaan secara spontan sesuai dengan konteks pembicaraan, sehingga lebih mampu menangkap dimensi-dimensi tersembunyi dari pengalaman subjek penelitian. Teknik ini dinilai lebih efektif dalam konteks penelitian kualitatif karena memberikan ruang lebih luas bagi narasumber untuk mengungkapkan pandangan mereka secara terbuka dan alami. Meskipun tidak menggunakan pedoman wawancara formal, peneliti tetap menyusun kerangka topik secara umum untuk menjaga relevansi data yang diperoleh dengan tujuan penelitian.

Wawancara semacam ini umumnya digunakan untuk memperoleh data kualitatif yang bersifat eksploratif, memungkinkan terjadinya pendalaman informasi dari narasumber,

serta mengakomodasi munculnya isu-isu baru yang relevan selama proses pengumpulan data berlangsung. Dalam pelaksanaannya, peneliti juga menyiapkan media pendukung seperti alat pencatat, perekam suara, dan catatan lapangan untuk mendokumentasikan hasil wawancara secara sistematis.

2) Dokumentasi

Teknik dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara menelaah, mengumpulkan, dan menganalisis berbagai dokumen atau sumber tertulis yang relevan dengan fokus penelitian. Dokumen yang digunakan dapat berupa peraturan perundang-undangan, arsip, surat keputusan, notulensi rapat, laporan kegiatan, data statistik, artikel ilmiah, berita dari media cetak maupun digital, dan berbagai sumber tertulis lainnya yang dapat memberikan informasi pendukung terhadap objek penelitian. Melalui teknik dokumentasi ini, peneliti tidak bergantung pada narasumber manusia untuk memperoleh data, tetapi lebih kepada sumber data sekunder yang memiliki sifat resmi dan autentik. Dalam konteks penelitian ini, dokumentasi digunakan untuk memperkuat hasil wawancara dan observasi, serta untuk memperoleh pemahaman menyeluruh terhadap kerangka hukum, sosial, dan kebijakan yang melatarbelakangi fenomena yang diteliti. Selain itu, dokumentasi juga berperan dalam memberikan validitas terhadap temuan penelitian karena data tertulis dapat diverifikasi secara objektif dan dapat ditelusuri kembali ke sumber aslinya.

Teknik dokumentasi biasanya digunakan sebagai data pelengkap (*supporting data*) dalam penelitian kualitatif, terutama ketika terdapat keterbatasan dalam akses terhadap narasumber primer. Data yang diperoleh dari dokumen kemudian dikaji dan

dianalisis menggunakan pendekatan kualitatif untuk menemukan tema, pola, dan makna yang relevan dengan masalah penelitian.

d. Teknik Pengolahan Data

Berdasarkan penelitian yang hendak di capai, maka teknik analisis data dalam penelitian ini bersifat analisis deskriptif, yaitu dengan cara mendeskripsikan dan menginterpretasikan apa yang ada, pendapat yang sedang tumbuh, proses yang sedang berlangsung, akibat atau efek yang terjadi atau kecenderungan yang sedang berkembang. (Sanapiah Faisal, 1982:82)



UIN IMAM BONJOL
PADANG